

SKRIPSI

**URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI
PROBLEMATIKA SOSIAL
(Studi di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara
Kab. Lampung Timur)**

Oleh:

**MAHARANI ALIFATUS SYAHADATI
NPM. 13101613**



**Jurusan : Al-Akhwalthussyahsiyah
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1441 H/ 2020**

SKRIPSI

URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi kasus di Desa Rejo binangun kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.H)

Oleh:

**MAHARANI ALIFATUS SYAHADATI
NPM. 13101613**

Pembimbing I : Husnul Datarib, Ph.D
Pembimbing II : Sainul, SH., M.A

Jurusan : Al-Akhwalusshakhsyah
Fakultas : Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Maharani Alifatus Syahadati
NPM : 13101613
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (AS)
Judul : **URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI
PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi kasus di Desa
Rejo binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten
Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 15 Juni 2020
Pembimbing II



Sainul, S.H., M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI
PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi kasus di Desa
Rejo binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten
Lampung Timur)**

Nama : Maharani Alifatus Syahadati

NPM : 13101613

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (AS)

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 15 Juni 2020
Pembimbing II



Sainul, S.H., M.A
NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0688/Un. 28.2/D/PP.00.9/06/2020

Proposal dengan Judul **URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi kasus di Desa Rejo Binangun Kecamatan Utara Kabupaten Lampung Timur)**, Disusun oleh Maharani Alifatus Syahadati, NPM. 13101613, Jurusan : Al-Akhwalussyakhsyah, yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal selasa, 19 Juni 2020


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi Kasus di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

Maharani Alifatus Syahadati
NPM. 13101613

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, perlu adanya aturan dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia diatur dalam KHI BAB VIII Kawin Hamil pasal 53. Meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa menunggu bayi yang dikandung lahir. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Apakah Pilihan Nikah siri dapat menjadi suatu jalan keluar bagi berbagai permasalahan social yang terjadi dalam tatanan suatu masyarakat di pedesaan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Sumber data yang digunakna dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi, Wawancara atau *Interview* dan Dokumentasi. Metode wawancara dilakukan kepada beberapa keluarga di desa Kibang Rejo Binangun yang masyarakat desanya pernah melakukan pernikahan siri., dan juga bertanya kepada tokohagama setempat serta penghulu.

Berdasarkan pembahasan dan analisis diketahui bahwa KUA Kecamatan Raman utara kabupaten Lampung Timur mengadakan pengulangan akad nikah Secara Hukum di KUA.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Maharani Alifatus Syahadati**

Npm : 1310613

Jurusan : Al-Akhwalusshakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020

Yang menyatakan



Maharani Alifatus Syahadati

NPM. 1310613

MOTTO

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ فَإِنِ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

(QS. Al Qashash : 27)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, wasyukrillah, terima kasih ya Allah, atas segala kemurahan dan kemudahan yang Engkau berikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan karya kecil ini. Dengan ketulusan dan kebanggaan, karya ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua ku, Ayahanda Muallif dan Ibunda Siti Salbiyah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moriil maupun imateriil, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peneliti, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi "GURU" terbaik dalam hidup peneliti. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan Bapak dan Ibu. Amin.
2. Teman-temanku jurusan Ahs yang selalu memberi dukungan kepadaku, terimakasih atas rasa sayang yang kalian berikan.
3. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Nurhidayati, MH, selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Husnul Fatarib, Ph.D dan Sainul,S.H.,M.A selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingannya yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dari dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada.

Metro, 17 Juni 2020

Peneliti



Maharani Alifatus Svahadati
NPM: 13101613

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Penelitian Relevan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan	8
B. Rukun dan Syarat- syarat Sahnya Perkawinan	10
1. Pengertian rukun, syarat dan sah	10
2. Rukun perkawinan	11
3. Syarat sahnya perkawinan	12
C. Nikah Siri.....	13
1. Pengertian Nikah Siri	13
2. Ketentuan Hukum Nikah siri	17
3. Nikah Siri Syar'i Menurut Undang-Undang Perkawinan ..	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Analisa Data	29
E. Pendekatan	29

BAB IV PEMBAHASAN

A. Urgensi Nikah Siri dalam mengatasi problematika social di Desa Rejo Binangun, Kec Raman Utaara, Kab Lampung Timur	30
---	----

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Research
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas Research
5. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan.

Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola Sebagai akibat daripada banyaknya perkawinan-perkawinan yang dilakukan secara paksa, di bawah umur, tanpa dilakukan pencatatan, tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, dan tanpa pertimbangan, maka perceraian pun banyak terjadi. Diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1

Tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut.

Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Lahirnya undang-undang perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari 2 (dua) ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yg sah dalam negara. Akibat dari

permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara. Sehubungan dengan berbagai problematika yang muncul dari pola perkawinan tersebut, Bahwa di Desa rejo binangun ditemukan ada 2 kasus peristiwa nikah siri yang dalam hal ini terjadi karena sudah hamil dahulu, kemudian ketika sedang dilakukan penelitian ternyata ditemukan satu kasus nikah siri lagi dengan alasan tidak adanya biaya pernikahan untuk menikah secara hukum di KUA. maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang perkawinan di bawah tangan (kawin sirri) apakah dapat menjadi suatu hal yang membantu tatanan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah social yang terjadi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Apakah Nikah siri dapat menjadi suatu jalan keluar bagi berbagai masalah social yang terjadi di suatu tatanan masyarakat social.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai adalah untuk mengetahui Nikah siri dapat menjadi suatu jalan keluar bagi berbagai masalah social yang terjadi di suatu tatanan masyarakat social.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.
- b. Kegunaan praktis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema dari suatu penelitian.

D. Penelitian Relevan

Sejauh ini penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang “urgensi nikah siri dalam mengatasi problematika social (study kasus di desa rejo binangun kec.Raman utara Kab. Lampung timur)” secara khusus, penyusun baru menemukan beberapa penelitian tentang penelitian ini diantaranya

1. Penelitian Joko Ikhwanto “*Pemeliharaan Anakdiluar Nikah (Anak Zina) Analisis Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*”¹ mahasiswa jurusan syari’ah program studi Ahwalus Syakhsiyah STAIN JURAI SIWO METRO tahun 2008 penelitian ini membahas tentang hak anak di luar nikah. Anak yang terlahir dari hubungan suami istri melalui pernikahan yang sah memiliki hak-hak yaitu meliputi hak nasab, penyusuan, pemeliharaan, kekuasaan dan nafkah. Kondisi diatas tidak

¹ Joko Ikhwanto, *Pemeliharaan Anakdiluar Nikah (Anak Zina) Analisis Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Skripsi tidak di terbitkan STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2008

seluruhnya dapat oleh anak yang lahir diluar nikah, hal ini sebagai sebuah pelajaran dan peringatan bagi mereka yang telah memberikan perbedaan tersebut terhadap anak yang lahir si luar nikah, yakni perbedaan dari sisi pelaksanaan kewajiban dan berbentuk-bentuk kewajiban terhadap anak di luar nikah. Sedangkan fokus peneliti yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pengulangan perkawinan akibat hamil zina, bukan hasil dari perzinahan. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya.

2. Penelitian Tri Sujatno “*Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina (Kajian Hukum Islam)*” Mahasiswa Jurusan Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro. Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu pernikahan wanita hamil menurut para ulama. Adapun perbedaan pendapat dikalangan para fuqoha adalah hanya dalam kaitannya dengan pembahas disekitar status hukum menikahi wanita hamil akibat zina. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pengulangan perkawinan sebab hamil karna zina. Jadi peneliti yang dilakukan oleh peneliti bersifat baru, karena belum diteliti sebelumnya.
3. Penelitian Nurul Pertiwi “*Analisis Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Peugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Se Kota Mero)*” “mahasiswa jurusan syari’ah program studi Ahwalus Syakhsyah IAIN METRO tahun 2017 fokus penelian dalam skripsi yaitu wanita hamil dpat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya. Sedangkan fokus peneliti

yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pengulangan perkawinan akibat hamil zina, bukan hasil dari perzinaan. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya, dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Bila ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Hal ini

terlihat jelas dalam pencatuman kata-kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam definisi perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴ Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁵ Perjanjian perkawinan dalam pengertian ini mengandung tiga karakter khusus, yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumhukumnya;
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan, akan tetapi perkawinan merupakan peristiwa agama untuk mentaati perintah Allah dan Rasul, dan melaksanakannya merupakan bagian dari ibadah. Menjalani perkawinan berarti menjalani sunnah Allah dan sunnah

Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum islam mengandung tiga aspek yaitu : aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum.

1. Aspek agama

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya di pertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi di ikat juga dengan ikatan batin dan jiwa.

2. Aspek sosial

Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki arti yang penting yaitu: a). Dilihat dari penilaian umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. b). Sebelum adanya peraturan tentang peraturan tentang perkawinan bisa di madu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami, ini bisa di batasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki itu bisa bersifat adil.

3. Aspek Hukum

Di dalam aspek hukum ini perkawinan di wujudkan dalam bentuk akad. nikah yakni merupakan perjanjian yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu: Perkawinan tidak dapat di laksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

B. Rukun dan Syarat- syarat Sahnya Perkawinan

1. Pengertian rukun, syarat dan sah

“Rukun yaitu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.” Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

“ Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. Atau menurut islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama islam. “ Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.

2. Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- d. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Siqhat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki. Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat .Imam malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (mas kawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan, dan
- e. Siqhat akad nikah

Imam syafi'I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali

4) Dua orang saksi,dan

5) Siqhat akad nikah

Menurut ulama hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan oleh para wali perempuan dan calon pengantin laki-laki), sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu:

1) Siqhat (ijab dan qabul)

2) Calon pengantin laki-laki

3) Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat ,karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung menjadi satu rukun, seperti terjadi di bawah ini:

Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan ,yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

1) Adanya wali

2) Adanya dua orang saksi

3) Dilakukan dengan siqhat tertentu

3. Syarat sahnya perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami isteri.

C. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “sirrun” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata sirri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi.

Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara. Dalam terminologi fiqih Maliki, Nikah Sirri adalah Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama’ahnya, sekalipun keluarga setempat”. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i perkawinan sirri tidak dibolehkan dalam agama Islam. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera atau rajam) jika telah terjadi.

hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Hal ini merujuk dari ucapan Khalifah Umar bin Khattab r.a. ketika beliau diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai, Umar berkata, ”Ini adalah nikah siri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang

pasti aku rajam".¹⁰ Pengertian kawin sirri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang menghadirkan saksi tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para Ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy.¹¹ Nikah Sirri yang diartikan menurut terminologi fiqh dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudharat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya.

Nikah sirri atau lazim juga disebut nikah bawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali

dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat

Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pernikahan sirri sering diartikan oleh masyarakat dengan :

- a. pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa menghindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;
- b. Pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan di lembaga pencatatan Negara (KUA). Banyak faktor yang menyebabkan seorang tidak mencatatkan pernikahannya dilembaga pencatatan sipil Negara. Ada yang karena faktor biaya tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.
- c. pernikahan yan dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya Karena nikah siri tidak diakui oleh hokum.

Abdul Gani menjelaskan bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan "maqashid syari'ah", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya :

- d. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.
- e. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;
- f. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
- g. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama. Perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari isteri pertama biasanya dilakukan di bawah

tangan, sehingga isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada isteri pertama, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.²

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin siri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: 1) adanya calon suami dan calon istri; 2) adanya wali pengantin perempuan; 3) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan); 4) ijab dan kabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah; pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimatu al'ursy/perayaan; dan menyebutkan mahar atau mas kawin. Nikah sirri menurut

2. Ketentuan Hukum Nikah Sirri

a. Hukum Nikah Sirri Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk

² Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 10

memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan.

Hal tersebut sesuai denan firman Allah dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum (30) : 21)

Lebih lanjut Allah Swt, berfirman dalam surat An-Nahl (16) ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dan jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dari cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang bai-baik.” (Q.S An-Nahl (16) : 72)

Dalam islam, pelaksanaan suatu pernikahan harus sesuai dengan ketentuan syari'at, yakni memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, atau yang telah terhimpun dalam khazanah hukum fiqh, suatu pernikahan hendaklah dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi. Meskipun secara dogmatis tidak ada nash Al-Qur'an atau hadits yang mengatur pencatatan perkawinan. Akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh siapa saja yang akan melangsungkan perkawinan. Islam memandang bahwa perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Perkawinan itu merupakan ikatan perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan). Oleh karena itu, akan nikah bukanlah transaksi (mu'amalah) biasa. Akan tetapi ia merupakan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagi suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S An-Nisa (4) : 21)

Dalam hukum islam, keharusan mencatatkan perkawinan untuk pembuatan Akta Nikah dianalogikan kepada pencatatan dalam masalah transaksi utang piutang (mudayyanah) 26 yang dalam situasi tertentu tersebut ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskan dengan benar.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 282)

Firman Allah diatas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan). Ketika pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang demikian kuat dan mendalam, maka perlu dicatat karena ia memiliki makna kuat baik hakiki maupun implikasinya. Perlu diingatkan bahwa ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang saja perlu dicatat, apalagi ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur, tentu tidak mungkin

dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan.

Dalam hal pencatatan nikah dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

b. Nikah Siri Menurut Hukum Islam

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja nikah siri di kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri dapat saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimah al Ursy. Berikut ini adalah pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

1) Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang sarat dan rukunya maka sah menurut agama islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri. Hal itu sesuai dengan dalil yang berbunyi, artinya: "Takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanah allah dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan kalimat Allah (ijab qabul)" (HR Muslim).

2) Menurut terminologi fikih Maliki, nikah siri ialah :

"Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman

had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.

c. Nikah Sirri Syar'i Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam, sebagai pranata hukum positif Negara bagi umat islam di Indonesia, tidak mengenal istilah nikah sirri. KHI hanya mengenal nikah yang dicatat dan tidak dicatat. sebagaimana dinyatakan Pasal 2 ayat (2) Undang

Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", KHI mengatur keharusan pencatatan nikah dalam Pasal 5 sebagai berikut: a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai mana diatur dalam Undang-Undang.³

Adapun teknis pelaksanaannya diatur kemudian pada pasal berikutnya, yaitu Pasal 6 KHI, a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴

³ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

⁴ Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Dengan demikian, nikah sirri dianggap tidak dicatatkan oleh pegawai pencatan nikah atau di KUA. Hukum nikah sirri bisa jadi sah menurut fiqh, tetapi tetap tidak sah bagi hukum Negara. KUA selama ini tidak menerima pengurusan persoalan nikah sirri, sehingga ketika terjadi hal-hal yang merupakan resiko nikah sirri ditanggung oleh yang bersangkutan.

3. Nikah Siri Syar'i Menurut Undang-Undang Perkawinan

Di dalam hukum perkawinan tidak dijelaskan mengenai larangan menikah sirri syar'i, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum, diatur Pada pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Walaupun di dalam undang-undang perkawinan, masalah pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh satu ayat, namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan : "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan".

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pernikahan siriitu sah, akan tetapi bukan hanya point mengenai sah atau

tidaknya perkawinan saja, tapi hal yang lebih urgent mengenai kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial, yang hidup dalam pemerintah mewajibkan untuk diadakan pencatatan perkawinan dan persyaratan perkawinan. penetapan pemerintah dengan peraturan itu adalah untuk kemaslahatan manusia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempelajari tentang latar belakang sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁵

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. *Deskriptif* dapat diartikan suatu metode dalam mencari fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.⁶ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

Sementara itu tehnik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *kualitatif*. *Kualitatif adalah* penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami, penelitian sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dengan metode berfikir secara induktif.⁷ Dalam penulisan ini, hal tersebut ditunjuk untuk memaparkan Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karna Zina Oleh P3N (stadi kasus di desa Rejo binangun, kec. Raman utara, kab

⁵ Muhammad Musa, *Metodeligi Penelitian*, (Jakarta: CV Fajar Agung, 1988), h. 9

⁶ Sedarmayanti, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 31

⁷ *Ibid*

Lampung Timur) tersebut sesuai atau tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam.

B. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* maka sumber data berasal langsung dari lapangan yang dihimpun untuk mendapatkan data yang akurat penulis mengambil tempat penelitian di desa desa Rejo binangun, kec. Raman utara, kab Lampung Timur. Alasan penulis mengambil penelitian di desa tersebut adalah karena masih banyak masyarakat yang mengulangi perkawinannya setelah bayi yang dikandung lahir. Sumber penelitian ini diperoleh dari tiga sumber:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer dapat dikumpulkan melalui observasi, maupun wawancara dan diperoleh langsung dari sumber pertama yakni dari hasil observasi dan wawancara dengan 3 tokoh agama Desa Rejo binangun, 1 kepala KUA kec Raman Utara, dan 4 pelaku pengulangan perkawinan sebab hamil karna zina diantaranya 2 wanita dan 2 laki-laki, untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.

2. Sumber data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.⁸ Sumber data sekunder adalah data kedua yaitu data yang diambil dari sumber kedua

⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*,(Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 11, 2009), hlm. 143

data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹

Sumber data sekunder berasal dari buku tentang data yang berkaitan dengan Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karna Zina Oleh P3N (desa Rejo binangun, kec. Raman utara, kab Lampung Timur) tersebut sesuai atau tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam:

3. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum ini seperti ensklopedia, kamus (hukum), internet.¹⁰

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Menurut Soerjono Sukanto, dalam penelian lazimnya dikenal tiga jenis alat penelitian data, yaitu pengamatan atau observasi, studi dokumen (bahan pustaka), dan wawancara (*interview*).¹¹

Pada penelitian *field research* ini penulis menggunakan metode:

1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit. h. 12*

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo perdasa, 2004), h. 32

¹¹ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 32.

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹²

2. Wawancara atau *Interview*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi anatar *interview* bebas dan *interview* terpimpin. Maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan kepada beberapa keluarga di desa Rejo binangun yang sudah pernah melaksanakan Penggulungan Perkawiana Siri untuk memperoleh informasi yang valid, dan juga bertanya kepada tokoh agama setempat serta penghulu yang biasanya melakukan tradisi ini.

3. Dokumentasi

Dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan akurat maka diperlukan bahan-bahan penunjang dari literatur yang relevan dengan masalah yang penulis teliti yaitu dengan penelusuran dokumentasi untuk membantu membahas permasalahan ini. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya.¹³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data, yang berupa data orang-orang yang pernah

¹² Elfa Murradiana, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Lampung: STAIN Jurai Siwuh, 2012), h. 65.

¹³ Juyuf Soewaji, *Op. Cit*, h. 160

melaksanakan Penggulangan Perkawinan Sebab Hamil Karna zina dan buku-buku yang terkait dengan tradisi ini.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Penelitian akan mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian mengolahnya dan selanjutnya akan menjelaskan dengan kesimpulan yang telah diperoleh.

Maka dalam hal ini penulis menggunakan cara berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁴

E. Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad “penelitian normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁵ Pendekatan ini adalah mengkaji dan memastikan penerapan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya dengan ketentuan hadist-hadist atau hukum tertentu.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985), Jilid I, h. 70.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 53

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Urgensi Nikah Siri dalam mengatasi problematika social di Desa Rejo Binangun, Kec Raman Utaara, Kab Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Rejo Binangun dan pihak kantor urusan agama kecamatan raman utara diperoleh penjelasan bahwa di desa Rejo Binangun, Kec Raman Utara, Kab Lampung Timur pernah terjadi pernikahan siri yang dilakukan karena adanya berbagai masalah social yg terjadi di desa setempat. yang kemudian melakukan pengulangan nikah ke KUA. bahkan tidak hanya satu atau dua pasangan yang melakukannya

Pernikahan siri di desa Rejo binangun kec.raman utara banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya ada karena waktu melangsungkan pernikahan calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita belum cukup umur, sehingga harus dinikahkan dibawah tangan, hal ini terjadi untuk menjaga terjadinya zina. Dengan demikian setelah pasangan suami isteri tersebut sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan mereka mengajukan nikah ulang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara agar terdaftar pernikahannya secara sah oleh negara dan mendapatkan akta buku nikah yang sah.¹⁶

Terkait hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa terjadi pernikahan siri di desa rejo binangun kecamatan raman utara kabupaten lampung timur. Pernikahan siri terjadi karena awalnya pasangan suami isteri

¹⁶ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

tersebut sewaktu melangsungkan pernikahan belum mencapai umur dewasa sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga pernikahannya dilaksanakan dibawah tangan. Saat ini setelah pasangan suami isteri tersebut sudah cukup umur mengajukan pernikah ulang di KUA Raman Utara dengan tujuan agar memperoleh buku nikah dan pernikahnya tercatat secara nagara.

Pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh orang yang hamil di luar nikah yang terdaftar di KUA Raman Utara tetap dilakukan, namun dengan demikian pengulangan akad nikah secara hukum yang dilakukan setelah bayi tersebut lahir tidak merusak akad nikah siri yang telah dilakukan pertama kali sewaktu anak yang dikandung belum lahir.¹⁷ Secara langsung tidak ada dampak terhadap KUA Raman utara yang menikahkah ulang bagi pasangan yang hamil diluar nikah yang telah melakukan pernikahan siri sebelumnya.¹⁸

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa terjadinya pengulangan perkawinan tidak memiliki dampak terhadap KUA Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung timur. Bagi para pasangan yang sudah menikah di bawah tangan, jika akan melakukan nikah ulang juga harus memenuhi semua syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang.¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa dengan adanya pengulangan nikah tidak ada dampak yang negatif bagi citra KUA. KUA tetap memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan suami isteri yang akan menikah nikah di KUA sama halnya dengan syarat-syarat bagi pernikahan pada umumnya.

KUA Kecamatan Raman Utara dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga berperan dalam pembinaan kemasji dan dan ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan.²⁰

Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara sendiri ketika ada perkawinan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika ada yang mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mendapati salah satu calon mempelai ada yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu Penghulu. Misalnya, bila mendapati calon istri yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum akad yang sah.²¹

²⁰ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

²¹ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

Upaya pihak KUA untuk mengetahui lebih jelasnya hamil atau tidak maka calon pengantin diminta untuk melakukan pemeriksaan tes urine dan imunisasi di Puskesmas setempat. Biasanya pihak KUA sudah mengetahui terlebih dahulu didapat dari pembicaraan orang terdekat ataupun tetangga dari calon pengantin. Karena hal semacam itu cepat menyebar luasnya. Setelah diketahui bahwa calon pengantin perempuan benar-benar hamil duluan, maka langkah KUA selanjutnya menanyai laki-laki yang akan bertanggung jawab, yaitu didapat dari pengakuan calon pengantin perempuan. Selanjutnya peran KUA dibutuhkan dengan memberikan bimbingan, motivasi kepada calon mempelai, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi serta mengarahkan supaya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.²²

Pemberian pembinaan dan nasihat oleh pihak KUA (Penghulu), diharapkan agar pelaku tidak melakukan hal yang tak diinginkan lagi, yaitu stres, muncul niat untuk memaksa gadis yang dihamili melakukan aborsi, menyakitinya bahkan bisa saja sampai membunuhnya. Hal ini di ketahui dari wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Raman Utara yaitu dengan Bapak H. Muhammad Munawar. dan para pelaku perkawinan di luar nikah yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Raman Utara.²³

Pihak KUA yang memberikan pembinaan dan penasihatannya yaitu Bapak H. Muhammad Munawar, menyebutkan bahwa pembinaan yang sudah

²² Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

²³ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

terlanjur hamil duluan yaitu dengan mengarahkan calon pengantin untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta menjaga janin yang sudah terlanjur tertanam di kandungan calon pengantin, jangan sampai digugurkan (aborsi).²⁴

Seseorang bisa hamil di luar nikah yang dilarang agama menurut Bapak Muhammad Munawar, setelah melakukan wawancara dengan para pelaku disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi
2. Pengaruh teman (lingkungan)
3. Kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
4. Lemahnya pendidikan agama di lingkungan keluarga
5. Rasa cinta, perhatian, dan penghargaan yang kurang, terutama dari orang tua dan guru di sekolah
6. Kemerosotan moral dan mental orang dewasa²⁵

Selain peneliti melakukan wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Raman Utara, peneliti juga melakukan wawancara dengan responden yang melakukan nikah siri terlebih dahulu kemudian nikah lagi secara hukum :

1. Tutut dengan pasangannya Nisa
2. Bayu dengan pasangannya Maya
3. Ahmad dengan pasangannya

²⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

²⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Nisa yang sudah terlanjur hamil dulu pasangannya yaitu Nisa, usia kehamilannya 15 minggu 4 hari. Perkawinan dilaksanakan di kediaman ibu nisa pada 28 maret 2019 oleh petugas dari KUA Kecamatan Utara, namun 3 bulan sebelumnya ternyata pasangan ini telah melakukan pernikahan secara agama atau yang lazim disebut dengan pernikahan siri. Sebelum akad dilaksanakan calon pengantin ini mendapatkan bimbingan berupa penasihatn berupa pengarahan berumah tangga yang baik, dan saling menyayangi satu sama lain. Dan menyadari bahwa perilakunya menyimpang dengan norma agama, yang siap untuk menerima resiko akhirnya.²⁶

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Bayu, berdasarkan hasil wawancara pada awalnya Bapak Bayu mengelak tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang pernah dilakukan oleh pasangannya yang sedang duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah. Akan tetapi pihak keluarga dari calon mempelai perempuan melakukan tindakan lebih, yakni akan melaporkan Bayu ke pihak yang berwajib. Dengan demikian Bayu mengakui perbuatan yang pernah dilakukan kepada anaknya, melalui pengakuan itu akhirnya perkawinan dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 2019 di rumah mempelai perempuan.²⁷

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa alasan menikah siri dikarenakan untuk

²⁶ Wawancara dengan ibu nisa, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Raman utara pada Tanggal 5 juni 2019

²⁷ Wawancara dengan Bayu, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Raman utara pada Tanggal 28 agustus 2019

menjaga kehormatan keluarga, untuk melindungi janin yang akan dilahirkan agar memiliki bapak.²⁸ Kemudian menurut penjelasan Bapak Bayu bahwa alasan mengulangi perkawinan di KUA Kecamatan Rman Utara Kabupaten Lampung timur agar pernikahannya sah secara hukum negara dan memperoleh buku nikah yang sah.²⁹

Selanjutnya peneliti melanjutkan kembali wawancara dengan Bapak Ahmad dan pasangannya yang melakukan nikah siri dengan alasan tidak memiliki biaya pernikahan untuk administrasi pendaftaran di KUA. dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa jika Bapak Ahmad tidak mengulangi perkawinan maka tidak memiliki buku nikah yang sah menurut negara.³⁰ Tidak jauh berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Bayu, menurut Bapak Ahmad jika perkawinan tidak di ulang di KUA Kecamatan Raman Utara maka perkawinannya tidak sah menurut hukum negara dan tidak memiliki buku

Meminimalisir masalah tersebut agar tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka pihak KUA Raman utara berinisiatif melakukan Penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di wilayah Kecamatan Raman Utara. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di Organisasi Masyarakat (Ormas), Sekolah, Pondok Pesantren, dan Majelis Ta'lim. Dalam

²⁸ Wawancara dengan Bayu, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Raman utara pada Tanggal 29 agustus 2019

²⁹ Wawancara dengan Bayu, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Raman utara pada Tanggal 29 agustus 2019

³⁰ Wawancara dengan Ahmad, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan raman utara pada Tanggal 23 Juli 2019

pelaksanaanya ini, pihak KUA dibantu oleh Bapak H. Muhammad Munawar dan Bapak H. Syaifudin yang menjadi tenaga penyuluh di Kecamatan Raman Utara. Isi dari penyuluhan adalah mensosialisasikan undang-undang perkawinan yaitu UU No. 1/1974 dan mengenai masalah reproduksi yang benar serta HIV/AIDS.³¹

Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan yang tidak semata untuk menyalurkan hawa nafsunya semata, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu juga memberikan pendidikan sex yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab.

Bentuk kenakalan yang dilakukan oleh remaja terkait dengan masalah seks bebas selalu menjadi bahasan menarik dalam berbagai tulisan selain kasus narkoba dan tawuran pelajar. Seks bebas merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual yang ditujukan dalam bentuk tingkah laku.

Naluri seksual merupakan naluri dasar manusia yang paling kuat, yang senantiasa menuntut adanya penyaluran. Jika penyaluran yang dimaksud tidak terpenuhi maka, manusia akan merasa gelisah dan akan mengalami penderitaan yang akan menyeretnya kepada penyimpangan-penyimpangan.

³¹ Wawancara dengan Bapak H.M Miftahudin selaku Petugas KUA Raman Utara, pada 13 oktober 2019 pukul 10.00 WIB

Kehamilan seorang wanita di luar nikah merupakan salah satu contoh akibat dari sekian banyak kasus penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat pernah beberapa kali terjadi pernikahan wanita hamil diluar nikah, seperti yang dikatakan kepala KUA yaitu Bapak M. Yasin ketika peneliti melakukan wawancara kepada beliau, bahwa memang benar terjadi pernikahan wanita yang sudah hamil diluar nikah.³²

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum menikah di wilayah KUA Kecamatan Raman Utara, pada umumnya mereka para pelaku kawin hamil menikah di usia yang relatif muda yaitu antara usia 16-25 yang mana usia tersebut adalah usia yang terbilang usia produktif untuk mendapatkan keturunan. Pada usia ini dikategorikan usia remaja, yang pada umumnya mereka masih menjadi pelajar di sekolah menengah. Di usia tersebut mereka rentan melakukan banyak penyimpangan remaja, dan salah satu penyimpangan yang terjadi di wilayah tersebut adalah *free sex* atau hubungan pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan sebelum menikah.

Mengenai faktor-faktor terjadinya kehamilan sebelum menikah di Wilayah KUA Kecamatan Raman Utara, dapat diketahui bahwa faktor yang mendorong terjadinya kehamilan sebelum menikah adalah:

1. Seks pranikah (zina)

Remaja memang sangat rentan terhadap pergaulan bebas, keadaan ini sangat memprihatinkan. Seperti diketahui bahwa masa remaja

³² Wawancara dengan Bapak H.M Miftahudin selaku Petugas KUA Raman Utara, pada 20 oktober 2019 pukul 11.00 WIB

merupakan masa untuk mencari jati diri. Remaja selalu ingin mencoba berbagai hal, yang kadang kala hal tersebut malah menjerumuskan mereka pada hal-hal yang negatif. Sehingga banyak masalah akan muncul. Tidak hanya menyangkut dirinya, orang tua pun akan ikut terlibat.

Saat ini, remaja terkesan berlebihan sehingga tidak dapat mengendalikan diri dan hawa nafsu. Banyak yang diacuhkan demi terlaksananya semua keinginannya. Bagi sebagian remaja, seks pranikah dianggap wajar sesuai dengan perubahan zaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden, bahwa 80% dari responden yang mengatakan melakukan hubungan layaknya suami isteri sebelum menikah, dan hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan sama sekali dari salah satu pihak. Perbuatan ini dilakukan, karena pada awalnya mereka menonton video porno atau *blue film* bersama pasangan mereka masing-masing sehingga mereka mencoba untuk melakukannya bersama pasangannya, karena rasa keingintahuannya yang tinggi untuk merasakan bagaimana jika mereka melakukannya sendiri.

2. Karena paksaan atau perkosaan

Hasil wawancara dengan Bapak Bayu yang melakukan kawin hamil, bahwa terjadinya faktor perkosaan diakibatkan pengaruh dari

minuman keras yang membuat mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan.³³

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa faktor yang mendorong terjadinya kehamilan sebelum menikah di Wilayah KUA Kecamatan Raman Utara adalah terjadinya seks pranikah dan karena perkosaan.

³³ Wawancara dengan Adi, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Raman Utara pada Tanggal pada 9 Agustus 2019 pukul 10.30 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pernikahan siri yang dilakukan di sebuah desa itu sangat penting karena dapat mengatasi berbagai masalah social yang terjadi dimasyarakat, seperti perkawinan yang terjadi karena mempelai wanita telah hamil diluar nikah, karena calon pengantin tidak memiliki biaya pernikahan untuk menikah dan mendaftarkan pernikahan secara hukum, serta calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan tanpa adanya wali sah. Namun mereka belum sepenuhnya paham bahwa dampak dari pernikahan siri.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada para pejabat KUA, kiranya perlu adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari nikah siri, sehingga masyarakat tidak salah pemahaman mengenai nikah siri.
2. Kepada masyarakat khususnya remaja agar berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis karena dorongan hawa nafsu, seringkali menjerumuskan manusia terhadap norma-norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Ahamd Firdaus Al-Halwani, "*Hukum Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Perbandingan Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Ahmad*" skripsi pada fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, cet.3, Jakarta: Kencana, 2011
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo perdasa, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV J-ART, 2004
- Elfa Murradiana, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Lampung: STAIN Jurai Siwuh, 2012

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-109/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
 2. Sainul, SH.,MH.
- di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MAHARANI ALIFATUS SYAHADATI
NPM : 13101613
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : ALASAN PERNIKAHAN SIRI YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI DITINJAU DARI PERATURAN KEPUTUSAN MENHANKAM/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA NOMOR : KEP/01/1980 (STUDI KASUS DI KELURAHAN MARGODADI KECAMATAN METRO SELATAN METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-874/In.28.2/D/1/PP.00.9/7/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

30 Juli 2019

Kepada Yth.
Kepala Desa Margodadi
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Maharani Alifatus Syahadati
NPM : 13101613
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : PERNIKAHAN SIRRI YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI
DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
(Studi Kasus Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro
Selatan)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulaiqha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

PERMOHONAN SURAT IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas
di-
IAIN Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHARANI ALIFATUS SYAHADATI
NPM : 13101613
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (AS)
Semester : 14 (Empat Belas)
IPK Sementara : 3,45 (Tiga Koma Empat Lima)
Alamat Tempat Tinggal : REJO BINANGUN
HP. 085669972994

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi. Judul dan Tempat Research sebagai berikut:

Judul Tugas Akhir/Skripsi : URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi Kasus Di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara)
Tempat Research : KELURAHAN REJO BINANGUN

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya lampirkan persyaratannya:

1. Asli Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru (memprogram Tugas Akhir/Skripsi)
2. Fotokopi Pengesahan Proposal
3. Fotokopi Surat Bimbingan Skripsi yang dikeluarkan Jurusan
4. Fotokopi Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi Acc BAB I-III (untuk S1), Acc Outline (untuk D3)

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



74230006083

Metro, 05 Juni 2020
Pendaftar,

MAHARANI ALIFATUS SYAHADATI
NPM 13101613



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: BELUM DIPROSES MOHON TUNGGU 1X24 JAM DARI PERMOHONAN

BELUM DIPROSES MOHON TUNGGU 1X24 JAM DARI PERMOHONAN, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MAHARANI ALIFATUS SYAHADATI**
 NPM : 13101613
 Semester : 14 (Empat Belas)
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN REJO BINANGUN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi Kasus Di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 00 0000

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

BELUM DIPROSES MOHON
 TUNGGU 1X24 JAM DARI
 PERMOHONAN,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
 NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 618/In.28/D.1/TL.00/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA REJO BINANGUN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 617/In.28/D.1/TL.01/06/2020, tanggal 15 Juni 2020 atas nama saudara:

Nama : **MAHARANI ALIFATUS SYAHADATI**
NPM : 13101613
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di REJO BINANGUN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi Kasus Di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 15 Juni 2020

Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S.Ag, MH

NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 617/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MAHARANI ALIFATUS SYAHADATI**
NPM : 13101613
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di REJO BINANGUN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi Kasus Di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 197206111998032001

5



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Maharani Alifatus Syahadati
NPM : 13101613

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AS
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/8 /2016	✓	bat line & perbaiki	
		✓	outline A00	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Saimul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Maharani Alifatus Syahadati
NPM. 13101613



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO

Nama : Maharani Alifatus Syahadati
NPM : 13101613

Jurusan : AS
Semester : XII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
		I	II		
				<p>✓ #/sialah SIRI ke SIRRI gunakan yg baku. - Lf: belu ada sample. Kasusny. - petunjuk penelitian : beri tanda tanya - petunjuk guru kualitatif yang ada keampuhan perbaiki sbg mana Caranya yg ada.</p>	

Mengetahui,
Ketua Jurusan AS

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, M.H

NIP. 19761109 200912 2 001

Samul, S.H., M.A

NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Maharani Alifatus Syahadati Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahs
NPM : 13101613 Semester/TA : XII/2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal - Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	ACC Untuk & lanjutkan ke pbbg 1.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

Maharani Alifatus Syahadati
NPM. 13101613



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Maharani Alifatus Syahadati Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahs
NPM : 13101613 Semester/TA : XII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 24/1/2019	✓	Ace proposal untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Maharani Alifatus Syahadati
NPM. 13101613





KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maharani Alifatus Syahyadati
NPM : 13101613


Fakultas/Jurusan : Syariah
Semester/TA : XIII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
		<p>> Perbaikan Teknik Pengetikasan (4433) Agar Font Standar Font 12</p> <hr/>	
		<p>> Labas Belakangan kurang data pra survey Sbg dasar untuk detail of masalah on di Beri Footnote</p> <hr/>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


Samul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004


Maharani Alifatus Syahyadati
NPM. 13101613




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maharani Alifatus Syahyadati
NPM : 13101613

Fakultas/Jurusan : Syariah
Semester/TA : XIII/ 2019


No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
		<p>Kab. I - Uraian skh trematod; Hg sebrus Copy paste . final ada upaya olag data pustaka .</p> <p>Kab. II Data survey sekuensi jurnal waban curag 6 x .</p> <p>Kab. V . </p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004


Maharani Alifatus Syahyadati
NPM. 13101613



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maharani Alifatus Syahyadati
NPM : 13101613

Fakultas/Jurusan : Syariah
Semester/TA : XIII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
		<p>SKRIPSI KEE UMPLK DYPAT & KONSULTASIKAN KE PGG. 1.</p> <hr/>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Saiful, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Maharani Alifatus Syahadati
NPM. 13101613



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewastaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maharani Alifatus Syahyadati
NPM : 13101613

Fakultas/Jurusan : Syariah
Semester/TA : XIII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	Selasa 16/8/2019	Ace dropsi unruh dinytakan	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Maharani Alifatus Syahadati
NPM. 13101613

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Maharani Alifatus Syhadati, Lahir 25 Tahun silam di Desa Raman endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur pada Hari Rabu Pon Tanggal 24 Mei 1995. Yang merupakan putri pertama dari bapak Mualif dan Ibu Siti Salbiyah, ayahnya bekerja sebagai Buruh bangunan mampu menyekolahkan putri pertamanya hingga menyelesaikan pendidikan S1 nya serta mendapat gelar Sarjana Hukum. wanita yang memiliki satu orang adik perempuan yang kini duduk di kelas 2 SMK ini menempuh pendidikannya mulai dari TK Pertiwi selama 2 tahun, Kemudian SD N 1 KOTA RAMAN selama 6 tahun, lalu Mts Raman Utara selama 3 tahun dan dilanjutkan ke SMA N 1 RAMAN UTARA selama 3 Tahun, lalu di tahun 2013 ia mendaftarkan diri melalui jalur UM-PTKIN di IAIN METRO Lampung yang dulu masih bernama STAIN JUI SIWO METRO dan ia diterima melalui jalur Nilairapor tanpa tes dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam yang sampai dengan saat ini ia tempu selama 7 tahun masa studi.